

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

**PENGADAAN JASA KONSULTAN
PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS
PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS SUB
URUSAN TRANTIBUM**



**DIREKTORAT POL PP DAN LINMAS
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah provinsi dan kabupaten/kota diberikan kewenangan dan tanggungjawab dalam pengelolaan daerah tersebut dalam rangka mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu urusan wajib terkait pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh daerah yaitu urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) sebagaimana Pasal 12 Ayat (1) Huruf e, Pasal 65 Ayat (1) huruf b dan Pasal 225 Ayat (1) yang intinya adalah Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara Trantibumlinmas dengan cara membentuk Satpol PP untuk menegakan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Lebih lanjut untuk melaksanakan amanat UU 23 Tahun 2014 dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 13 Ayat (1) menyebutkan bahwa Penyelenggaraan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP melibatkan masyarakat dan pada Pasal 14 mengamanatkan untuk ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan trantibum dan penyelenggaran linmas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Pada Permendagri tersebut, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibusmanmas) adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 16 Tahun 2018, tugas pokok Satpol PP adalah:

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan tibusmanmas: serta
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Pelaksanaan tugas penyelenggaraan perlindungan masyarakat akan dievaluasi menggunakan indeks tersendiri untuk mengukur efektivitas dari tugas penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan tibatranmas, maka hal inilah yang menjadi dasar acuan dalam penyusunan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang selanjutnya disingkat IPKKU.

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang selanjutnya disingkat IPKKU adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibum yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Dimensi Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Dimensi IPKKU adalah suatu besaran yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran indeks penyelenggaraan trantibum.

Urgensi dari IPKKU adalah untuk melihat dan memastikan secara utuh apakah pengelolaan maupun pemberdayaan Satpol PP dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dari level provinsi sampai kabupaten/kota telah mendapatkan dukungan kebijakan, dukungan program maupun dukungan lainnya. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagai pembina umum dan teknis dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas secara nasional, melalui indeks ini akan digunakan sebagai salah satu acuan/indikator keberhasilan dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan Satpol PP dalam penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, terjangkau dan terukur.

Dalam rangka penyusunan IPKKU dari perspektif penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan tibatranmas, disusun beberapa dimensi yang berpengaruh secara langsung terhadap penyelenggaraannya meliputi:

1. Implementasi penegakan Perda dan Perkada (D.1);
2. Implementasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (D.2);
3. Manajemen SDM (D.3);
4. Manajemen sarana dan prasarana (D.4);
5. Perencanaan dan anggaran (D.5);
6. Kualitas pelayanan publik (D.6); dan
7. Akuntabilitas kinerja (D.7).

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dilakukan pekerjaan ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pemerintahan dan pembangunan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Indonesia dengan melakukan pemutakhiran alat ukur kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU), dalam arti melakukan penyempurnaan dan penyesuaian instrumen kinerja berdasarkan perubahan regulasi/kebijakan dan kondisi social politik yang terjadi.

Juga dapat dijadikan landasan penentuan arah kebijakan direktorat, karena dengan pemutakhiran instrument kinerja akan didapatkan data kinerja yang lebih relevan dengan kondisi saat ini dan bisa diketahui apa yang telah dilakukan, sedang dilakukan dan akan dilakukan satuan perangkat kerja yang bersangkutan dalam rangka rantai kerja Data, Monitoring Evaluasi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Sehingga tujuan pemutakhiran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan Trantibum yaitu:

1. Melakukan pemutakhiran teori, konsep, dan eksplorasi data dasar untuk menyempurnakan ukuran mendasar atas kinerja penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan trantibum secara nasional pada Tahun 2023
2. Mendapatkan instrument mutakhir terkait pengukuran kinerja penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan trantibum Tahun 2023 yang komprehensif, relevan, valid, reliable, dan memiliki bobot yang tepat
3. Mengetahui data mutakhir terkait gambaran/kondisi eksisting penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan trantibum di daerah secara periodik melalui nilai indeks;
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Trantibum oleh aparatur yang membidangi Satpol PP di daerah;
5. Sebagai sarana monitoring dan evaluasi bagi Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebagai bahan perumusan kebijakan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan trantibum di Indonesia.

3. Sasaran

Sasaran penerima manfaat dari kegiatan ini adalah:

- a. Kementerian Dalam Negeri,
- b. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Anggota Satpol PP.
- e. Masyarakat.

4. Lokasi Pekerjaan

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah – Kementerian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7 Jakarta.

5. **Sumber Pendanaan** Pembiayaan kegiatan ini adalah sebesar **Rp.98.449.785,-** (*Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) yang dibebankan dari APBN Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Tahun Anggaran 2023.
6. **Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** Nama Pejabat Pembuat Komitmen: **Edi Samsudin Nasution, SE, M.AP** selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat POL PP dan LINMAS, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.
Satuan Kerja: **Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan**
7. **Referensi Hukum**
- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Permendagri Nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
 - j. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Ruang Lingkup

8. **Lingkup Pekerjaan**
- Ruang lingkup pekerjaan penyusunan Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan trantibum yang dilaksanakan oleh aparatur yang membidangi trantibum di lingkup OPD Satpol PP di daerah apabila ditinjau dari amanat peraturan perundang-undangan terkait tugas pokok satpol PP. Adapun lingkup komponen indeks awal pada Tahun 2022 terdiri dari:
- a. Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penegakkan Perda dan Perkada (D.1);
 - b. Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Tibumtranmas (D.2);
 - c. Pemberdayaan SDM (D.3);

- d. Peningkatan Kapasitas SDM (D.4);
- e. Sarana dan Prasarana (D.5);
- f. Perencanaan dan Anggaran (D.6); dan
- g. Akuntabilitas (D.7).

Metode kerja pekerjaan pemutakhiran pada tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemutakhiran teori, konsep, dan eksplorasi data dasar
- b. Melakukan FGD untuk menentukan framework atas konstruk mutakhir
- c. Menentukan konstruk mutakhir 2023;
- d. Menentukan sampling frame survei pemutakhiran data;
- e. Melaksanakan Pengambilan pemutakhiran data secara elektronik;
- f. Melakukan cleaning dan koding data hasil survei;
- g. Menyusun Master Data hasil tabulasi data;
- h. Mengolah tabulasi data;
- i. Menyajikan dan melaporkan hasil indeks

9. Keluaran

Output (keluaran) yang dihasilkan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Laporan Pendahuluan sebanyak 2 (dua) bundel; yang diantaranya memuat rencana kerja dan rencana output, terkait penyiapan pengambilan data.
2. Laporan Akhir sebanyak 2 (dua) bundel, yang diantaranya memuat rencana kerja dan rencana output terkait hasil pemutakhiran konsep, framework, dan konstruk mutakhir penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan trantibum, rencana sampling dan teknik penarikan sampling, proses pelaksanaan survey elektronik, dan hasil akhir olahan data mutakhir penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan trantibum tahun 2023.
3. Buku Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) sebanyak 2 (dua) bundel, yang substansinya memuat gambaran umum hasil pengukuran IPKKU secara keseluruhan/nasional, berdasarkan masing-masing kategori indeks diperoleh dari hasil akhir pengolahan data.

10. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

Fasilitas yang diberikan oleh PPK antara lain:

Dalam kegiatan ini, PPK memberikan fasilitas kepada penyedia dan tenaga ahli berupa :

- Akses terhadap dokumen yang relevan dan regulasi data;
- Data dukung yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan ini;
- Kegiatan perjalanan dinas dan rapat yang dapat diikuti tenaga ahli sesuai dengan perintah pemberi kerja dengan pembebanan biaya bersumber dari APBN yang terpisah dari pendanaan

5	Penyusunan dan Penyampaian Lap Pendahuluan							
6	Melaksanakan pengambilan data secara elektronik							
7	Tabulasi Pengolahan data							
8	Penyusunan dan Penyampaian lap akhir							

Laporan

14. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat: Tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja serta gambaran rencana pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan, rancangan proses penarikan data dan penentuan sampel responden.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 15 (lima belas) hari sejak SPMK, diterbitkan sebanyak 2 (dua) bundel laporan dan soft file laporan sebanyak 2 (dua) keping cakram padat

15. Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat hasil indeks beserta pengolahan hasil penarikan data dan seluruh hasil analisis data serta pelaksanaan kegiatan termasuk rekomendasi untuk tindak lanjut kegiatan.

Laporan Akhir dan Buku IPKKU harus diserahkan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak SPMK diterbitkan, dibuat masing-masing sebanyak 2 (dua) bundel dan soft file laporan sebanyak 2 (dua) keping cakram padat.

Hal-Hal Lain

16. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK.

Jakarta, 10 Mei 2023

Plh. Direktur Polisi Pamong Praja
dan Perlindungan Masyarakat,



Edi Samsudin Nasution, SE, M.AP

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680409 199603 1 001